



PUTUSAN
Nomor 183Pid.Sus/2020/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. NAUFAL ARIEF Bin KARYANI;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun /30 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Sakura No. 50 B Rt.011 Rw.002 Kel. Metro
Kec.Metro Pusat Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Met., tanggal 3 November 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Met., tanggal 3 November 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. NAUFAL ARIEF Bin KARYANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. NAUFAL ARIEF Bin KARYANI** dengan **pidana Penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkotika jenis tembakau gorila/sintetis seberat 4, 240 gram, 1 (satu) buah plastik klip berwarna emas, 4 (empat) buah plastik klip bening bekas, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit smartphone merk Vivo warna hitam yang didalamnya terpasang kartu sim Indosat dengan nomor ICCID 62014000601512470, dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa M. NAUFAL ARIEF Bin KARYANI pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jln.Sakura No. 50 B Rt.011 Rw.002 Kel. Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Metro Yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkoba Golongan I jenis tembakau gorila/sintetis. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wib , terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. RAMA (Belum tertangkap/DPO) untuk memesan barang berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 19.30 Wib Sdr.RAMA datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jln.Sakura No. 50 B Rt.011 Rw.002 Kel. Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro dan menyerahkan barang berupa 22 (dua puluh dua) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis yang dimasukkan kedalam sebuah lipatan kertas kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.RAMA.
- Bahwa kemudian terhadap barang berupa 22 (dua puluh dua) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis tersebut sudah terdakwa penggunaan/konsumsi sebanyak 4 (empat) klip sejak tanggal 21 Juni 2020 s/d 23 Juni 2020 dirumah terdakwa yang beralamat di Jln.Sakura No. 50 B Rt.011 Rw.002 Kel. Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 21.00 Wib terdakwa pergi bersama Sdr.REGA untuk nongkrong di warung angkringan di terminal 16 C Kota Metro, pada saat itu terdakwa menyimpan barang berupa 18 (delapan belas) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis dan 4

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah plastik klip bening bekas didalam kantong celana yang terdakwa kenakan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 00.10 Wib terdakwa meminta Sdr.REGA untuk mengantarkan terdakwa ke kosan temannya yang bernama Sdr.AKBAR yang beralamat di Jln.Cemara Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Pusat Kota Metro, sesampainya ditempat yang dimaksud terdakwa menunggu dipinggir jalan dan kemudian Sdr.REGA meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa kembali menghubungi Sdr. REGA untuk memberitahu bahwa terdakwa sudah berada dipinggir jalan dialamat yang dimaksud oleh Sdr.AKBAR, tidak lama kemudian Sdr.AKBAR keluar dari sebuah gang yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa menunggu dan menghampiri terdakwa, sekira jam 00.30 Wib pada saat terdakwa dan Sdr.AKBAR akan menuju ke kosan, tiba-tiba datang beberapa orang Petugas Kepolisian menghampiri terdakwa dan Sdr.AKBAR, kemudian terhadap terdakwa dan Sdr.AKBAR dilakukan interogasi dan juga dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian, kemudian petugas kepolisian menemukan barang berupa 18 (delapan belas) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkotika jenis tembakau gorila/sintetis dan 4 (empat) buah plastik klip bening bekas didalam kantong celana yang terdakwa kenakan, lalu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip warna emas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkotika jenis tembakau gorila/sintetis dan 4 (empat) buah plastik klip bening bekas tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN No. LAB.: 2190/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa :
 1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto keseluruhan 4, 540 gram, selanjutnya dalam Berita acara tersebut disebut BB 1.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah termos berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam Berita acara tersebut disebut BB 1

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka M. NAUFAL ARIEF Bin KARYANI

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif 5-Fluoro-MDMB-PICA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **BB 2** seperti tersebut diatas **tidak mengandung sediaan Narkotika.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa M. NAUFAL ARIEF Bin KARYANI hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jln.Cemara Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Pusat Kota Metro atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Metro Yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila/sintetis. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wib , terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. RAMA (Belum tertangkap/DPO) untuk memesan barang berupa narkotika jenis tembakau gorila/sintetis seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 19.30 Wib Sdr.RAMA datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jln.Sakura No. 50 B Rt.011 Rw.002 Kel. Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro dan menyerahkan barang berupa 22 (dua puluh dua) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkotika jenis tembakau gorila/sintetis yang dimasukkan kedalam sebuah lipatan kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.RAMA.

- Bahwa kemudian terhadap barang berupa 22 (dua puluh dua) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis tersebut sudah terdakwa pergunakan/konsumsi sebanyak 4 (empat) klip sejak tanggal 21 Juni 2020 s/d 23 Juni 2020 di rumah terdakwa yang beralamat di Jln.Sakura No. 50 B Rt.011 Rw.002 Kel. Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 21.00 Wib terdakwa pergi bersama Sdr.REGA untuk nongkrong di warung angkringan di terminal 16 C Kota Metro, pada saat itu terdakwa menyimpan barang berupa 18 (delapan belas) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis dan 4 (empat) buah plastik klip bening bekas didalam kantong celana yang terdakwa kenakan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 00.10 Wib terdakwa meminta Sdr.REGA untuk mengantarkan terdakwa ke kosan temannya yang bernama Sdr.AKBAR yang beralamat di Jln.Cemara Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Pusat Kota Metro, sesampainya ditempat yang dimaksud terdakwa menunggu dipinggir jalan dan kemudian Sdr.REGA meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa kembali menghubungi Sdr. REGA untuk memberitahu bahwa terdakwa sudah berada dipinggir jalan di alamat yang dimaksud oleh Sdr.AKBAR, tidak lama kemudian Sdr.AKBAR keluar dari sebuah gang yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa menunggu dan menghampiri terdakwa, sekira jam 00.30 Wib pada saat terdakwa dan Sdr.AKBAR akan menuju ke kosan, tiba-tiba datang beberapa orang Petugas Kepolisian menghampiri terdakwa dan Sdr.AKBAR, kemudian terhadap terdakwa dan Sdr.AKBAR dilakukan interogasi dan juga dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian, kemudian petugas kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip warna emas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis dan 4 (empat) buah plastik klip bening bekas didalam kantong celana yang terdakwa kenakan, lalu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang berupa 18 (delapan belas) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis dan 4 (empat) buah plastik

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening bekas tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN No. LAB.: 2190/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto keseluruhan 4, 540 gram, selanjutnya dalam Berita acara tersebut disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam Berita acara tersebut disebut BB 1

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka M. NAUFAL ARIEF Bin KARYANI;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif 5-Fluoro-MDMB-PICA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **BB 2** seperti tersebut diatas **tidak mengandung sediaan Narkotika.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF HERLAMBAH Bin ZAWAWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di pinggir Jln.Cemara Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Pusat Kota Metro, saksi bersama saksi YUFTA FEBRIANTO Bin M. YUSUF

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI (keduanya Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Metro) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NAUFAL ARIEF Bin KARYANI karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorila/sintetis.

- Bahwa benar pada saat saksi bersama saksi YUFTA FEBRIANTO Bin M. YUSUF EFFENDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna emas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis dan 4 (empat) buah plastik klip bening bekas didalam kantong celana yang terdakwa kenakan.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama saksi YUFTA FEBRIANTO Bin M. YUSUF EFFENDI menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip warna emas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis dan 4 (empat) buah plastik klip bening bekas tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) .
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila/sintetis

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **YUFTA FEBRIANTO Bin M. YUSUF EFFENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di pinggir Jln.Cemara Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Pusat Kota Metro, saksi bersama saksi ARIF HERLAMBANG Bin ZAWAWI (keduanya Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Metro) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NAUFAL ARIEF Bin KARYANI karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorila/sintetis;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi bersama saksi ARIF HERLAMBAH Bin ZAWAWI melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan dilakukan pengeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna emas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkotika jenis tembakau gorila/sintetis dan 4 (empat) buah plastik klip bening bekas didalam kantong celana yang terdakwa kenakan;
- Bahwa benar pada saat saksi bersama saksi ARIF HERLAMBAH Bin ZAWAWI menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip warna emas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkotika jenis tembakau gorila/sintetis dan 4 (empat) buah plastik klip bening bekas tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) .
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila/sintetis.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di pinggir Jln.Cemara Kel.Ganjar Asri Kec.Metro Pusat Kota Metro, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau gorila/sintetis;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan dilakukan pengeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna emas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkotika jenis tembakau gorila/sintetis dan 4 (empat) buah plastik klip bening bekas didalam kantong celana yang terdakwa kenakan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna emas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis dan 4 (empat) buah plastik klip bening bekas tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wib, terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. RAMA (Belum tertangkap/DPO) untuk memesan barang berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 19.30 Wib Sdr.RAMA datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jln.Sakura No. 50 B Rt.011 Rw.002 Kel. Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro dan menyerahkan barang berupa 22 (dua puluh dua) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis yang dimasukkan kedalam sebuah lipatan kertas kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.RAMA,
- Bahwa terhadap barang berupa 22 (dua puluh dua) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis tersebut sudah terdakwa penggunaan/konsumsi sebanyak 4 (empat) klip sejak tanggal 21 Juni 2020 s/d 23 Juni 2020 dirumah terdakwa yang beralamat di Jln.Sakura No. 50 B Rt.011 Rw.002 Kel. Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila/sintetis.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 18 (delapan belas) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis seberat 4, 240 gram, 1 (satu) buah plastik klip berwarna emas, 4 (empat) buah plastik klip bening bekas;
- 2) 1 (satu) unit smartphone merk Vivo warna hitam yang didalamnya terpasang kartu sim Indosat dengan nomor ICCID 62014000601512470;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di pinggir Jln. Cemara Kel. Ganjar Asri Kec.Metro Pusat Kota Metro, Petugas dari Polres Metro telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan dilakukan pengeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna emas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis dan 4 (empat) buah plastik klip bening bekas didalam kantong celana yang terdakwa kenakan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna emas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisi daun – daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorila/sintetis;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwasanya barang bukti berupa 4(empat) buah plastik klip bening bekas tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wib, terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. RAMA (Belum tertangkap/DPO) untuk memesan barang berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 19.30 Wib Sdr.RAMA datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jln.Sakura No. 50 B Rt.011 Rw.002 Kel. Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro dan menyerahkan barang berupa 22 (dua puluh dua) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis yang dimasukkan kedalam sebuah lipatan kertas kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RAMA,
- Bahwa benar terhadap barang berupa 22 (dua puluh dua) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorila/sintetis tersebut sudah terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan/konsumsi sebanyak 4 (empat) klip sejak tanggal 21 Juni 2020 s/d 23 Juni 2020 di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Sakura No. 50 B Rt.011 Rw.002 Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila/sintetis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengacu pada orang yang dijadikan sebagai Terdakwa apakah orang tersebut benar adalah orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak akan terjadi *Error in Persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain itu orang yang didakwa tersebut haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa ke muka sidang dan setelah ditanya akan identitasnya telah membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang tersebut dalam surat dakwaan, hal tersebut dikuatkan juga oleh keterangan saksi-saksi yang kenal dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa secara nyata adalah sehat baik jasmani maupun rohani dan cakap dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab setiap pertanyaan sehingga tidak ditemukan untuk melepaskan dia dari pertanggungjawaban hukum karena nyata-nyata Terdakwa secara hukum adalah dapat dipertanggungjawabkan

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Menimbang bahwa berdasar hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya-tidaknya memiliki surat keterangan yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal Terdakwa melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I :

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut di atas adalah rumusan unsur alternative, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di pinggir Jln. Cemara Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Pusat Kota Metro, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian polres Metro, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna emas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkotika jenis tembakau gorila/sintetis dan 4 (empat) buah plastik klip bening bekas didalam kantong celana yang terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna emas yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) plastik klip bening yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis dan 4 (empat) buah plastik klip bening bekas tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN No. LAB.: 2190/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **daun-daun kering** dengan berat netto keseluruhan 4, 540 gram, selanjutnya dalam Berita acara tersebut disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam Berita acara tersebut disebut BB 1

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif 5-Fluoro-MDMB-PICA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **BB 2** seperti tersebut diatas **tidak mengandung sediaan Narkotika.**

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorila/sintetis.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa sabu-sabu yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dengan nomor Berita Acara Penimbangan Narkoba dengan nomor : 122/10766.00/2019 tanggal 13 Nopember 2019 telah dilakukan penimbangan terhadap paket narkoba diduga jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih 0,07 gram..;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa memperoleh barang bukti yang mengandung “Shabu” (narkoba jenis bukan tanaman). Shabu tersebut termasuk Narkoba Golongan I (Satu), tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari pabrik obat tertentu dan tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menerima adalah Terdakwa dan bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan, demikian barang bukti tersebut rencananya akan dijual, dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka. Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 18 (delapan belas) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkotika jenis tembakau gorila/sintetis seberat 4, 240 gram, adalah barang yang dilarang sehingga haruslah dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) unit smartphone merk Vivo warna hitam yang didalamnya terpasang kartu sim Indosat dengan nomor ICCID 62014000601512470 majelis berpendapat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya barang tersebut masih mempunyai nilai ekonomis sehingga layak untuk dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. NAUFAL ARIEF Bin KARYANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- Delapan Ratus Juta Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 18 (delapan belas) plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi daun – daun kering berupa narkotika jenis tembakau gorila/sintetis

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 4, 240 gram, 1 (satu) buah plastik klip berwarna emas, 4 (empat) buah plastik klip bening bekas;

dimusnahkan.

- 2) 1 (satu) unit smartphone merk Vivo warna hitam yang didalamnya terpasang kartu sim Indosat dengan nomor ICCID 62014000601512470;

dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh Yusnawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelita S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Rahmad Effendi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Yusnawati, S.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelita, S.H., M.H.